

dy/su Tuban
[Signature]

[Signature]

KUTIPAN dari pada buku daftar surat
putusan Bupati Atjeh Selatan
.....

TAPATOEAN, 2 DJULI 1951.-

No. 31/B.A.S.-
=====

BUPATI ATJEH SELATAN.

2476/6
24-7-51

Membatja surat permohonan tanggal 9 April 1951 dari K. Bar
Kepala Kampung Kedai Rambung, Kenegerian Tangan2, jang meminta sup
diperhentikan dengan hormat dari djabatannja selaku Keutjhi' Kampu
Kedai Rambung dengan alasan: karena telah tua, selalu didalam kead
sakit2 dan segala sesuatu pekerdjaan tidak mendjadi beres, karena
lah tua;

Membatja surat Kepala Negeri Tangan2 tanggal 25 Mei 1951
1178/5, mengenai dengan surat permohonan dari K.Banta tersebut dan
ganti dari Keutjhi' Kampung Padang Ba' Djok dan Rambung jang telah
perhentikan dari djabatannja dengan beslit Bupati Atjeh Selatan t
25 April 1951 No. 12/B.A.S.;

Menimbang, bahwa untuk kebaikan perdjalanann Pemerintahan
geri Tangan2, usul Kepala Negeri Tangan2 tersebut patut dikabulkan

Memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umum tang
17 Maret 1947 No. 768/5/Pm.O., mengenai Peraturan Keresidenan Atj
gal 10 Desember 1946 No. 3;

Memperhatikan ketetapan Wedana Tapatoean tanggal 7 Oktober
No. 7/W.K.T.;

Memperhatikan ketetapan kami tanggal 25 April 1951 No.12/

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil ket
pan sebagai berikut:

N E M U T U S K A N :

1. Memperhentikan dengan hormat atas permintaannja sendiri dari d
tannja mulai tanggal 1 Djuni 1951, karena telah tua dan selalu
lam keadaan sakit2, selaku Keutjhi' Kampung Rambung, Makim Seti
negerian Tangan2:

K . B A N T A .

2. Mengangkat mulai tanggal 1 Djuni 1951, djadi Keutjhi' Kampung
 - a. DATOEK LAMBOET.
 - b. N J A ' N A .
3. Masing2 mendjadi Keutjhi' Kampung:
 - a. Padang Ba' Djok, Kenegerian Tangan2,
 - b. R a m b u n g , i d e m .
4. Dengan tjatetan, bahwa penduduk Kampung tersebut masing2:
 - a. berdjumlah 208 djiwa,
 - b. " " 209 "

Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untuk me
dan diperhitungkan mana-mana jang salah pada waktu penetapannja.

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Kementerian Keuangan R.I. di Jogjakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan R.I. di Jogjakarta,
3. Djawatan Urusan Umum Pegawai di Djakarta,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Jogjakarta,
5. Kantor Perdjalanann Dinas R.I. di Jogjakarta,
6. Kantor Penetapan Pajak R.I. di Jogjakarta,

[Signature]
24/7/51

217/75, mengenai dengan surat permohonan dari K. Banta tersebut dan ganti dari Keutjhi' Kampung Padang Ba' Djok dan Rambung yang telah perhentikan dari djabatannya dengan beslit Bupati Atjeh Selatan ta 25 April 1951 No. 12/B.A.S.;

Menimbang, bahwa untuk kebaikan perdjalanan Pemerintahan di geri Tangan2, usul Kepala Negeri Tangan2 tersebut patut dikabulkan

Memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umum tang 17 Maret 1947 No. 763/5/Pm.O., mengenai Peraturan Keresidenan Atjegal 10 Desember 1946 No. 3;

Memperhatikan ketetapan Wedana Tapatoean tanggal 7 Oktober No. 7/W.K.T.;

Memperhatikan ketetapan kami tanggal 25 April 1951 No.12/3

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil ketapan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

1. Memperhentikan dengan hormat atas permintaannya sendiri dari djabatannya mulai tanggal 1 Djuni 1951, karena telah tua dan selalu lam keadaan sakit2, selaku Keutjhi' Kampung Rambung, Mukim Seti negerian Tangan2:

K. B A N T A .

2. Mengangkat mulai tanggal 1 Djuni 1951, djadi Keutjhi' Kampung J
a. DATOEK LAMBOET.
B. N J A . ' N A .
3. Masing2 mendingjadi Keutjhi' Kampung:
a. Padang Ba' Djok, Kenegerian Tangan2,
b. R a m b u n g , i d e m .
4. Dengan tjabatetan, bahwa penduduk Kampung tersebut masing2:
a. berdjumlah 208 djiwa,
b. " " 209 "

Segala sesuatu yang diperbuat dengan perdjandjian untuk mer dan diperhitungkan mana-mana yang salah pada waktu penetapannya.

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Kementerian Keuangan R.I. di Jogjakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan R.I. di Jogjakarta,
3. Djawatan Urusan Umum Pegawai di Djakarta,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Jogjakarta,
5. Kantor Perdjalanan Dinas R.I. di Jogjakarta,
6. Kantor Penetapan Pajak R.I. di Jogjakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Kutaradja ,
10. Kantor Ijuran Negara di Kutaradja,
11. Kepala Negeri Tangan2 di Tangan2.

untuk dimaklumi dan tarikannya diberikan kepada yang berkepentingan untuk dimaklumi dan sebagai petunjuk.-

Sesuai bunjinja dengan daftar ketetapan yang tersebut diatas.
BUPATI ATJEH SELATAN.
Wakilnja: Wedana t/b.

(TEUKU TEUBOH)